

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *BABY CAR SEAT* UNTUK
KESELAMATAN ANAK SAAT BERKENDARA DI INDONESIA
(Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Singapura)**

Dwi Hesti Agustin,¹ Pinastika Prajna Paramita,² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: 22001021123@unisma.ac.id

ABSTRACT

Child safety in vehicles is an important aspect of road user protection, especially since children are the most vulnerable group in traffic accidents. Indonesia currently has no regulations that explicitly require the use of child restraint systems (CRS) or baby car seats in four-wheeled vehicles, so child protection still depends on the individual awareness of parents. In contrast, Singapore implements comprehensive, strict, and well-enforced regulations through the Road Traffic Act and its derivative regulations, which require the use of CRS based on the height and weight of the child. This study aims to analyses child safety regulations in driving based on Indonesian positive law and compare them with the Singaporean legal system. The method used is normative juridical with a legislative and comparative approach. The results of the study show that Singapore has more detailed and effective legal instruments, both in terms of substance and law enforcement. Meanwhile, Indonesia still has significant legal gaps and requires regulatory reforms in line with international standards to improve child protection in transportation.

Keywords: *Child Safety, Indonesia, Singapore*

ABSTRAK

Keselamatan anak dalam kendaraan merupakan aspek penting dalam perlindungan pengguna jalan, terutama karena anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam kecelakaan lalu lintas. Indonesia hingga kini belum memiliki peraturan yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan *child restraint system* (CRS) atau baby car seat dalam kendaraan roda empat, sehingga perlindungan anak masih bergantung pada kesadaran individual orang tua. Sebaliknya, Singapura menerapkan regulasi yang komprehensif, tegas, dan terimplementasi dengan baik melalui *Road Traffic Act* serta aturan turunannya yang mensyaratkan penggunaan CRS berdasarkan tinggi dan berat badan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan keselamatan anak dalam berkendara berdasarkan hukum positif Indonesia dan membandingkannya dengan sistem hukum Singapura. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura memiliki perangkat hukum yang lebih rinci dan efektif, baik dari aspek substansi maupun penegakan hukum. Sementara itu, Indonesia masih memiliki kekosongan hukum yang signifikan dan memerlukan reformasi regulasi yang selaras dengan standar internasional untuk meningkatkan perlindungan anak dalam transportasi.

Kata Kunci: Keselamatan Anak, Indonesia, Singapura

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Keselamatan anak dalam transportasi darat merupakan isu yang semakin penting untuk dibahas dalam konteks hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, intensitas mobilitas masyarakat, serta frekuensi kecelakaan lalu lintas menyebabkan anak semakin terpapar risiko cedera dan kematian saat berkendara. Anak merupakan kelompok rentan karena struktur fisik mereka belum mampu menahan gaya benturan yang terjadi dalam kecelakaan. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa penggunaan *child restraint system* (CRS), termasuk baby car seat, dapat mengurangi risiko kematian hingga 80% pada kecelakaan kendaraan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada keberadaan regulasi hukum yang memadai.⁴

Secara normatif, Indonesia telah mengatur keselamatan lalu lintas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁵. Undang-undang tersebut menempatkan keselamatan sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan lalu lintas. Akan tetapi, pengaturan dalam undang-undang tersebut belum merinci perlindungan khusus bagi anak sebagai penumpang kendaraan. Pasal 106 ayat (6) UU LLAJ hanya mewajibkan penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang di kursi depan, padahal sabuk keselamatan standar tidak dirancang untuk melindungi tubuh anak. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang signifikan karena tidak ada aturan yang secara langsung mengatur kewajiban penggunaan CRS, sehingga aparat penegak hukum tidak memiliki dasar untuk memberikan sanksi bagi pelanggar.

Kekosongan hukum tersebut diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perangkat keselamatan anak. Banyak orang tua di Indonesia masih menganggap penggunaan CRS sebagai sesuatu yang tidak wajib, mahal, atau bahkan tidak diperlukan. Fenomena seperti menggendong anak di kursi depan, membiarkan anak berdiri di kursi belakang, hingga menempatkan anak di dashboard mobil masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketidadaan aturan tegas mengakibatkan perilaku tersebut tidak dapat ditindak, meskipun sangat berisiko bagi keselamatan anak.

⁴ Sari, Nirmala, dan Khaidir Saleh. Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4, no. 2 (2022): 282–92.

Di sisi lain, negara seperti Singapura telah menunjukkan upaya nyata dalam melindungi keselamatan anak di jalan raya melalui perangkat hukum yang terperinci dan mekanisme penegakan yang kuat. Singapura mewajibkan setiap anak dengan tinggi kurang dari 1,35 meter untuk menggunakan CRS yang disetujui secara resmi, dan pelanggar dikenai sanksi administratif maupun pidana. Regulasi yang jelas dan rinci tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen negara dalam melindungi warganya, tetapi juga memberikan kepastian dan pedoman bagi masyarakat.

Perbedaan tajam antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa regulasi keselamatan anak di Indonesia masih belum responsif terhadap perkembangan risiko transportasi modern. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaturan keselamatan anak berdasarkan hukum positif Indonesia dan membandingkannya dengan sistem hukum Singapura untuk merumuskan rekomendasi perbaikan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keselamatan Anak Saat Berkendara Roda Empat Berdasarkan

Hukum Positif Indonesia

Pengaturan keselamatan anak dalam kendaraan roda empat di Indonesia dapat dikatakan masih sangat terbatas dan bersifat umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang menempatkan keselamatan sebagai prinsip utama, namun tidak secara eksplisit menetapkan kewajiban penggunaan CRS. Pasal 106 ayat (6) yang selama ini dijadikan dasar pengaturan keselamatan hanya mengatur penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang dewasa. Ketidakhadiran norma yang mengatur kewajiban penggunaan CRS menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan keselamatan anak masih berada pada level normatif yang tidak operasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagai aturan pelaksana dari UU LLAJ juga tidak memberikan ketentuan khusus mengenai penggunaan perangkat keselamatan anak. PP ini hanya membahas kelayakan teknis kendaraan, seperti sistem rem, lampu, dan komponen keselamatan lainnya yang tidak secara khusus ditujukan untuk perlindungan anak. Demikian pula dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74

Tahun 2021 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Jalan yang juga belum mencakup pengaturan mengenai CRS.⁶

Tidak adanya aturan spesifik ini memiliki konsekuensi serius, salah satunya adalah ketiadaan dasar penegakan hukum. Pasal 289 UU LLAJ yang mengatur sanksi bagi pengemudi dan penumpang yang tidak menggunakan sabuk keselamatan tidak dapat diterapkan untuk situasi anak tanpa CRS. Ini membuat aparat kepolisian hanya dapat memberikan imbauan tanpa tindakan hukum tegas. Ketidadaan tindakan hukum kemudian membuat masyarakat tidak merasa perlu mematuhi standar keselamatan internasional.

Selain aspek hukum, aspek budaya juga berpengaruh. Mayoritas masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman bahwa car seat adalah perangkat keselamatan yang vital, bukan sekadar aksesoris tambahan. Hal ini berbeda jauh dengan negara-negara maju yang menganggap CRS sebagai kebutuhan wajib. Minimnya edukasi publik, rendahnya kesadaran hukum, dan ketiadaan program sosialisasi berkelanjutan dari pemerintah memperburuk kondisi ini.

Secara empiris, banyak penelitian menunjukkan bahwa cedera fatal pada anak dalam kecelakaan kendaraan sering terjadi karena anak tidak menggunakan CRS. Indonesia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi seharusnya menempatkan regulasi CRS sebagai prioritas. Namun kenyataannya, meskipun terdapat prinsip perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak dan UUD 1945, implementasinya dalam sektor transportasi masih belum terlihat nyata.

Dari perspektif perlindungan hukum, ketidakhadiran aturan CRS menunjukkan bahwa perlindungan preventif terhadap keselamatan anak belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan transportasi nasional. Indonesia perlu segera melakukan reformulasi regulasi agar selaras dengan standar internasional seperti UNECE R44 dan R129 tentang keselamatan anak dalam kendaraan.

B. Perbandingan Pengaturan Mengenai Penggunaan *Carseat* Pada Pengendara Kendaraan Roda 4 di Indonesia dan Singapura.

Perbandingan dengan Singapura menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan keselamatan anak dalam kendaraan. Singapura memiliki sistem regulasi

⁶ Amanda N Korte, "Safely Secured: A Quality Improvement Project for Car Seat Safety" (McKendree University, 2021) hlm 55.

yang rinci, operasional, dan efektif dalam melindungi anak sebagai penumpang kendaraan, terutama melalui kewajiban penggunaan CRS.

Singapura mewajibkan penggunaan baby car seat melalui *Road Traffic Act* serta aturan turunannya, *Road Traffic (Motor Vehicles, Wearing of Seat Belts) Rules 2011* Pasal 8. Regulasi tersebut menetapkan bahwa anak dengan tinggi badan di bawah 1,35 meter wajib menggunakan *approved child restraint* sesuai standar keselamatan yang ditetapkan Land Transport Authority (LTA).⁶ Istilah *approved child restraint* merujuk pada perangkat yang telah memenuhi standar keamanan internasional (ECE R44 dan UN R129), seperti infant car seat, convertible car seat, booster seat, dan all-in-one seat.⁷

Selain wajib, aturan ini juga memuat ketentuan teknis mengenai kategori CRS berdasarkan usia, berat, dan tinggi badan anak, yaitu:

1. **Infant seat** untuk bayi 0–12 bulan (10–13 kg),
2. **Toddler seat** untuk anak usia 1–4 tahun (9–18 kg),
3. **Booster seat** untuk anak usia 4–12 tahun atau tinggi 135 cm.⁸

Aturan teknis ini memberikan kepastian hukum dan pedoman jelas bagi masyarakat, sehingga penggunaan CRS menjadi standar keselamatan yang diterima secara luas.

Dari sisi penegakan hukum, Singapura menerapkan sanksi tegas bagi pengemudi yang melanggar, yakni denda hingga SGD 1.000 atau pidana penjara hingga 3 bulan, dan untuk pelanggaran berulang berlaku denda sampai SGD 2.000 atau penjara hingga 6 bulan.⁹ Selain itu, sejak April 2019, pelanggar juga diberikan poin penalti (*demerit points*), sehingga sanksi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada status izin mengemudi.¹⁰ Ketegasan ini menunjukkan komitmen kuat negara dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan anak.

Sebaliknya, Indonesia tidak memiliki aturan serupa. Sanksi dalam UU LLAJ hanya berlaku untuk pelanggaran sabuk keselamatan biasa (Pasal 289), dan tidak mencakup pelanggaran penggunaan car seat. Artinya, aparat tidak dapat menegakkan penggunaan CRS karena tidak ada norma yang dilanggar. Hal ini menimbulkan kekosongan dalam sistem penegakan hukum yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki perangkat hukum operasional.

Selain itu, Singapura mendukung pelaksanaan aturan dengan program edukasi publik, penyuluhan, dan bahkan memberikan subsidi atau program peminjaman CRS untuk keluarga kurang mampu.¹¹ Di Indonesia, edukasi tentang CRS masih minim dan sebagian masyarakat masih menganggap penggunaan car seat tidak perlu.

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa Singapura memiliki sistem hukum yang matang, holistik, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Sementara Indonesia masih berada pada tahap normatif awal yang memerlukan reformasi kebijakan agar keselamatan anak dalam kendaraan dapat terpenuhi sesuai standar internasional.

KESIMPULAN

1. Pengaturan keselamatan anak dalam kendaraan di Indonesia masih belum memadai karena tidak adanya aturan eksplisit mengenai kewajiban penggunaan *child restraint system* (CRS). Kekosongan hukum ini menyebabkan penegakan keselamatan anak tidak dapat dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan pembaruan regulasi yang lebih operasional dan berorientasi pada perlindungan anak.
2. Singapura memiliki regulasi yang jauh lebih lengkap, teknis, dan tegas dalam mewajibkan penggunaan car seat bagi anak, termasuk mekanisme penegakan hukum yang kuat. Sementara itu, Indonesia belum memiliki kewajiban hukum serupa sehingga keselamatan anak bergantung pada kesadaran masyarakat. Perbandingan ini menunjukkan perlunya Indonesia mengadopsi praktik baik Singapura untuk meningkatkan perlindungan keselamatan anak di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Amit, Sanjeev Bhoi, Sagar Galwankar, dkk. "Safer Roads to School." *Journal of Emergencies, Trauma, and Shock* 13, no. 1 (2020): 15. https://doi.org/10.4103/jets.jets_71_19.
- Alexy, Robert. "Legal Certainty and Correctness." *Ratio Juris* 28, no. 4 (2015): 441– 51. <https://doi.org/10.1111/raju.12096>.
- All-in-One Car Seats Market 2025-2034 | Size,Share, Growth. t.t. Diakses 15 Juli 2025. <https://markwideresearch.com/all-in-one-car-seats-market/>.
- Arbogast, Kristy B., Dennis R. Durbin, Rebecca A. Cornejo, Michael J. Kallan, dan Flaura K. Winston. "An Evaluation of the Effectiveness of Forward Facing Child Restraint Systems." *Accident Analysis & Prevention* 36, no. 4 (2004): 585–89. [https://doi.org/10.1016/s0001-4575\(03\)00065-4](https://doi.org/10.1016/s0001-4575(03)00065-4).
- Arbogast, Kristy B, Michael J Kallan, dan Dennis R Durbin. EFFECTIVENESS OF HIGH BACK AND BACKLESS BELT- POSITIONING BOOSTER SEATS IN SIDE IMPACT CRASHES. t.t.
- Ariwibowo, Raditya. "HUBUNGAN ANTARA UMUR, TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN, SIKAP TERHADAP PRAKTIK SAFETY RIDING AWARENESS PADA PENGENDARA OJEK SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN

- BANYUMANIK.” JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT 2, no. 1 (2013): 1–8.
- Asmarawanti, Suhikmat. “Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Resiko Kecelakaan Dengan Tindakan Pencegahan Kecelakaan Pada Balita Di Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Tahun 2022.” *HelatchCare Nursing Journal* 5, no. 1 (2023): 567–74.
- Aspar, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Sembilan Belas November, 2015.
- Asshiddiqie, Dr Jimly, dan M Ali Safa’at. “TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM.” Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Auto2000. “Car Seat Bayi: Definisi dan Kegunaannya | Auto2000.” 31 Mei 2023. <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/car-seat-adalah-tips>.
- bundapedia. “Mengenal Car Seat dan Alasan Anak Wajib Menggunakannya.” Diakses 14 Juli 2025. <https://www.haibunda.com/bundapedia/20230117233414-212295215/car-seat>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Freeman, Michael D. A. A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child Article 3: the best interests of the child. Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the child, v. 3. Martinus Nijhoff, 2007.
- “Global Status Report 2018: A Wake-Up Call for Road Safety - Global Alliance of NGOs for Road Safety.” Diakses 18 Juli 2025. <https://www.roadsafetyngos.org/events/global-status-report-2018-wakecall-road-safety/>.
- Handayani, Sri, Tri Mulyani Setyowati, Muhammad Iqbal Firdaus, dan Fadjar Dwi Wishnuwadhani. “Budaya Keselamatan pada Transportasi Jalan Indonesia Safety Culture in Indonesia’s Road Transport.” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 06, no. 2 (2019): 201–10. <http://dx.doi.org/10.25292/j.mtl.v6i2.315>.
- Himawan, Agung. “Factors Influencing Traffic Compliance.” *International Journal of Social and Management Studies* 4, no. 3 (2023): 33–41. <https://doi.org/10.5555/ijosmas.v4i3.314>.
- Jacinta, Alejandro. *Car Seat Safety for Neonates: Ensuring Safety and A Comprehensive Guide*. t.t. [https://doi.org/10.37532/JNS.2024.7\(6\).291293](https://doi.org/10.37532/JNS.2024.7(6).291293).
- Korte, Amanda N. “Safely Secured: A Quality Improvement Project for Car Seat Safety.” McKendree University, 2021.
- Laksmiwiyani, Gusti Ayu Putu Yindri, dan I Dewa Made Suartha. “LEGALITAS KENDARAAN RODA DUA SEBAGAI ANGKUTAN UMUM.” *garuda* 6, no. 6 (2018).
- Limpo, Yonatan. “DESAIN SARANA DUDUK PADA KENDARAAN RODA EMPAT YANG BERFUNGSI GANDA SEBAGAI KERETA DORONG UNTUK ANAK USIA 1-3 TAHUN.” *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2 (2013).
- Ling, Xi Yun, Alvin Jia-Hao Ngeow, Mary Grace Sy Tan, dan Daisy Kwai-Lin Chan. “Parental Knowledge, Attitude and Practice of Child Car Restraint Use in Singapore: A Survey and Literature Review.” *Singapore Medical Journal* 66, no. 7 (2021): 386–90. <https://doi.org/10.11622/smedj.2021207>.

- Liputan6.com. "Tips Memilih Car Seat untuk Bayi, Kenali Fungsi dan Jenisnya." liputan6.com, 23 November 2022.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5134049/tips-memilih-car-seatuntuk-bayi-kenali-fungsi-dan-jenisnya>.
- Ma, Xiaoguang, Russell Griffin, Gerald McGwin, dkk. "Effectiveness of Booster Seats Compared With No Restraint or Seat Belt Alone for Crash Injury Prevention." *Academic Emergency Medicine* 20, no. 9 (2013): 880–87.
<https://doi.org/10.1111/acem.12204>.
- Mahawati, Eni, dan Jaka Prasetya. "Analisis Penggunaan Handphone Saat Berkendara terhadap Potensial Kecelakaan Lalu Lintas pada Remaja di Semarang." SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI TERAPAN (SEMANTIK), 2013.
- Maimunah, Siti. "Peranan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Regional Di Indonesia." *Warta Penelitian Perhubungan* 22, no. 2 (2010): 113–33.
<https://doi.org/10.25104/warlit.v22i2.1030>.
- Mardianti, Dede Leni. "Korlantas Rilis Data Kecelakaan Lalu Lintas 2024: Naik Nyaris 8 Kali Lipat, Korban Jiwa 27 Ribu | tempo.co." *Tempo*, Desember | 14.23 WIB 2024.
<https://www.tempo.co/hukum/korlantas-rilis-datakecelakaan-lalu-lintas-2024-naik-nyaris-8-kali-lipat-korban-jiwa-27-ribu1181721>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Massudaya, I Made. "IDENTIFIKASI KECELAKAAN LALU LINTAS PADA RUAS JALAN DENPASAR – BEDUGUL (KM 27+00 SAMPAI DENGAN KM 51+00)." Universitas Ngurah Rai., 2019.
- Ministry of Home Affairs. "Written Reply to PQ on Drivers Caught for Not Securing Passengers Below 1.35M in Height and the Use of Child Car Seats and Booster Seats, by Mr K Shanmugam, Minister for Home Affairs and Minister for Law." Diakses 28 Juli 2025.
<http://www.mha.gov.sg/mediaroom/parliamentary/written-reply-to-pqon-drivers-caught-for-not-securing-passengers-below-1.35m-in-heightand-the-use-of-child-car-seats-and-booster-seats-by-mr-k-shanmugamminister-for-home-affairs-and-minister-for-law/>.
- Muarabagja, Mohammad Hatta. "4 Jenis Car Seat untuk Anak, Apa Saja Bedanya? | tempo.co." *Tempo*, 29 November 2022. <https://www.tempo.co/arsip/4jenis-car-seat-untuk-anak-apa-saja-bedanya--245010>.
- Nashrullah, Yazid, dan Endah Hartati. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)." *UI Scholars Hub* 2 (2023).
- Nasir, Gamal Abdul. "KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172.
<https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.
- Park, Gwan Jin, Young Sun Ro, Sang Do Shin, Kyoung Jun Song, Ki Jeong Hong, dan Joo Jeong. "Preventive Effects of Car Safety Seat Use on Clinical Outcomes in Infants

- and Young Children with Road Traffic Injuries: A 7Year Observational Study.” *Injury* 49, no. 6 (2018): 1097–103. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2018.04.001>.
- Priyambodo, Priyambodo. “Analisis korelasi jumlah kendaraan dan pengaruhnya terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur.” *Warta Penelitian Perhubungan* 30, no. 1 (2018): 59–65.
- Rahmantoro, Didik, Sapitri Januariansyah, dan Nuchron. *IMPROVING THE SAFETY DRIVING AWARENESS OF STUDENT’S PARENTS IN INDONESIA*. 2018.
- Raising Children Network. “Child Car Seats: Types of Car Seats and When to Use Them.” Diakses 14 Juli 2025. <https://raisingchildren.net.au/babies/safety/car-safety/child-car-seattypes-when-to-use-them>.
- Regulation No 129 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform Provisions Concerning the Approval of Enhanced Child Restraint Systems Used on Board of Motor Vehicles (ECRS), 097 OJ L (2014). <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/129/oj/eng>.
- Salkah, Umi. “HUBUNGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA SOPIR BUS DENGAN TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019.” Universitas Muhammadiyah Gresik, 2019.
- Saputra, Abadi Dwi. “Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016.” *Warta Penelitian Perhubungan* 29, no. 2 (2018): 179. <https://doi.org/10.25104/warlit.v29i2.557>.
- Sari, Mira Purnama, dan Emmilia Rusdiana. *PENTINGNYA PENGATURAN TENTANG PENGGUNAAN BABY CAR SEAT UNTUK ANAK TERKAIT DENGAN KESELAMATAN BERKENDARA RODA EMPAT DI INDONESIA*. t.t.
- Sari, Mira Purnama, dan Emmilia Rusdiana. *PENTINGNYA PENGATURAN TENTANG PENGGUNAAN BABY CAR SEAT UNTUK ANAK TERKAIT DENGAN KESELAMATAN BERKENDARA RODA EMPAT DI INDONESIA*. t.t.
- Sari, Nirmala, dan Khaidir Saleh. *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 4, no. 2 (2022): 282–92.
- Satria, Romi, Ka Ho Tsoi, Maria Castro, dan Becky P.Y. Loo. “A Combined Approach to Address Road Traffic Crashes beyond Cities: Hot Zone Identification and Countermeasures in Indonesia.” *Sustainability* 12, no. 5 (2020): 1801. <https://doi.org/10.3390/su12051801>.
- Scribd. “Prinsip Dasar Keselamatan Angkutan Jalan | PDF.” Diakses 15 Juli 2025. <https://id.scribd.com/document/797960588/2-Prinsip-dasar-keselamatanangkutan-jalan>.
- Smaronie. “Kesadaran & Kepatuhan Hukum.” *Kesadaran & Kepatuhan Hukum*, t.t. Diakses 12 Agustus 2025. <https://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhanhukum.html>.
- Soekanto, Soerjono. “KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM.” *Jurnal*

- Hukum & Pembangunan 7, no. 6 (1977): 462.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.
- Suzuki Hyperlocal. “Mengenal Fungsinya Car Seat Bayi Dan Pentingnya Untuk Keamanan Anak.” Diakses 14 Juli 2025.
<https://suzukigunungsahari.co.id/berita/mengenal-fungsinya-car-seatbayi-dan-pentingnya-untuk-keamanan-anak>.
- Taylor, Shelley E. Psikologi Sosial. Kencana, 2009.
- Team, Grid Content. “5 Hal Ini Harus Diperhatikan Sebelum Memilih Car Seat untuk Bayi dan Anak - Nakita.” Diakses 14 Juli 2025.
<https://nakita.grid.id/read/023585269/5-hal-ini-harus-diperhatikansebelum-memilih-car-seat-untuk-bayi-dan-anak>.
- UNICEF. “Protecting Young Lives | UNICEF.” 11 Februari 2025. <https://www.unicef.org/reports/protecting-young-lives>.
- World Health Organization. Global Status Report on Road Safety 2018. World Health Organization, 2018. <https://iris.who.int/handle/10665/276462>.
- World Health Organization. “Global Status Report on Road Safety 2018.” Diakses 25 Juli 2025. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>.
- World Health Organization. “Global Status Report on Road Safety 2023.” Diakses 18 Juli 2025. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>.
- Young-Hoon, Kit-Ngan, dan Christopher Mackie. “The Importance of Child Car Seats and Current Challenges with Their Use.” *Paediatrics & Child Health* 17, no. 9 (2012): 483–84. <https://doi.org/10.1093/pch/17.9.483>.